



PUTUSAN
Nomor 13/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-30/PJ./2018, tanggal 3 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KYOCHON RESTO INDONESIA, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 32, Jakarta Pusat (menurut Surat Banding), Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara (menurut Keputusan Terbanding);

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-87435/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa penyerahan Pemohon Banding berdasarkan nilai DPP belum melebihi batasan pengusaha kecil (Rp600.000.000,00 sesuai KMK 552/KMK.04/2000 *juncto* KMK 571/KMK.03/2003), sehingga Pemohon

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2019



Banding belum diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan pemungutan PPN;

Bahwa Perhitungan Pajak yang terutang menurut Pemohon Banding adalah:

Keterangan	SPT Pemohon Banding (Rp)
DPP Pajak Keluaran	85.130.000,00
Pajak Keluaran Seluruhnya	8.513.000,00
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
Dipungut Sendiri	85.130.000,00
Kredit Pajak:	
Pajak Masukan Dalam Negeri	0,00
Disetor sendiri	0,00
Kompensasi bulan lalu	0,00
Lain-lain	0,00
Jumlah Kredit Pajak	0,00
PPN Terutang	0,00
Sudah dikompensasi ke bulan berikutnya	0,00
PPN Kurang Bayar	0,00
Sanksi Bunga	0,00
Kenaikan	0,00
Jumlah Sanksi	4.086.240,00
Total Kurang Bayar	0,00

Bahwa semoga kiranya Majelis berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dengan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-534/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00030/207/09/048/14 Masa Pajak Desember 2009 tanggal 24 Maret 2014, selain itu demi kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-87435/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-534/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00030/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT Kyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1-048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak		
- Ekspor	Rp	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	94.512.875,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
- Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	94.512.875,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	9.451.288,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	9.451.288,00
Kelebihan Pajak yang sudah		
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN Yang Kurang Dibayar	Rp	9.451.288,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	4.536.618,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp	13.987.906,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2017,



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Januari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87435/PP/M.XIIA/16/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87435/PP/M.XIIA/16/2017 tanggal 9 Oktober 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-534/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00030/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT. Kyochon Resto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NPWP 02.706.888.1-048.000, Jenis Usaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-534/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00030/207/09/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.706.888.1-048.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp13.987.906,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa terkait Penghasilan dari Luar Usaha (Insentif) untuk Masa Pajak Desember 2009 sebesar Rp68.331.255,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan Uji Bukti oleh Para Pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* telah didukung dengan Laporan Audited dan Laporan Laba Rugi pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 maka seluruh transaksi yang dijadikan dasar koreksi telah diperhitungkan secara materiil dan rigid serta telah diputus oleh Majelis Hakim dengan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp13.987.906,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

– Ekspor	Rp	0,00
----------	----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	94.512.875,00
– Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
– Jumlah seluruh penyerahan	Rp	94.512.875,00
Penghitungan PPN kurang Bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	9.451.288,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	9.451.288,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
PPN yang kurang dibayar	Rp	9.451.288,00
Sanksi administrasi :		
– Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	4.536.618,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	13.987.906,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2019